



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 704 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBENTUKAN TIM TES, LACAK DAN ISOLASI KASUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu meningkatkan Tes, Lacak dan Isolasi setiap individu melalui tracer *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Aceh Tamiang Nomor 05 Tahun 2021 perihal PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Kampung untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19* dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan tracer *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dibentuk tim yang terdiri dari Penanggungjawab Tes, Lacak dan Isolasi, pengelola data, Taracer yang direkrut multi sumber daya dan tim tracer, pendamping dalam pelaksanaan kegiatan bahwa perlu dilakukan sosialisasi kepada lintas program, lintas sektor, dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tes, Lacak dan Isolasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Narasumber Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 470 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Aceh Tamiang;



MEMUTUSKAN.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Membentuk Tim, Lacak dan Isolasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

A. Narasumber bertugas:

- 1) mempersiapkan bahan Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan;
- 2) menyampaikan materi sesuai dengan materi yang ditetapkan;
- 3) menjawab dan memberikan penjelasan kepada peserta yang mengajukan pertanyaan terkait materi;
- 4) mengisi waktu sesuai jam yang telah ditetapkan dalam skedul acara.

B. Penanggungjawab Tim Lacak (PJTLI) dan pengelola data bertugas:

- 1) memantau dan memastikan entri data harian ke system pencatatan pelaporan berjalan baik dan dapat muncul dalam dashboard;
- 2) menginformasikan/mengkoordinasikan terkait kasus baru harian kepada ketua tim tracer dan kepala puskesmas;
- 3) melakukan analisis data harian, mingguan, bulanan dan melakukan kajian situasi penularan, ketersediaan dan kecukupan logistik, dan sumber daya terkait;
- 4) membuat laporan rutin harian, mingguan, bulanan ke pemerintah daerah dan pusat ;
- 5) mengkoordinasi setiap permasalahan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan terkait pelacakan kontak erat dan kasus dengan stakeholders terkait melalui supervisor.

C. Tracer bertugas:

- 1) melakukan deteksi kasus baru *COVID-19*, baik dari data laporan di *New all Record*, maupun dari berbagai sumber data surveilans di masyarakat;
- 2) melakukan pelacakan kontak erat dari laporan kasus konfirmasi maupun dari kasus probable dan suspek;
- 3) melakukan koordinasi dengan perangkat desa/ RT/RW, Satgas *COVID-19* dan pemerintah daerah lain terkait dalam rangka persiapan pelacakan kontak erat;
- 4) menyiapkan kebutuhan logistik bagi kontak erat dan keluarga yang bersumber dari puskesmas/ dinkes/ pusat;
- 5) melakukan pelacakan dan identifikasi kontak erat, bersama tim pelacakan kontak erat puskesmas dan perangkat desa/ RT/RW, Satgas *COVID-19* dan pemerintah daerah lain terkait;

6. mengidentifikasi...

- 6) mengidentifikasi kasus suspek dari semua kontak erat
- 7) memberikan edukasi pencegahan dan pengendalian stigma, pencegahan penularan dan komunikasi risiko, bersama tim komunikasi risiko daerah kepada masyarakat di lokasi kasus konfirmasi, kasus *probable* dan kepada kontak erat dan keluarga;
- 8) mengkoordinasi pelaksanaan karantina mandiri dan isolasi mandiri bagi kontak erat dan kasus konfirmasi tanpa gejala/gejala ringan, kasus *probable* dan kasus suspek serta memastikan pelaksanaan karantina dan isolasi mandiri dapat berjalan sesuai standar protokol kesehatan;
- 9) melakukan pemantauan harian bagi setiap kontak erat yang dikarantina dan kasus konfirmasi tanpa gejala/gejala ringan, kasus *probable* dan kasus suspek yang diisolasi mandiri;
- 10) mencatat data pemantauan harian individu dilakukan karantina dan isolasi mandiri dan melaporkan hasil pemantauan harian serta hasil selesai karantina dan isolasi;
- 11) mencatat dan melaporkan penggunaan logistik pelaksanaan karantina dan isolasi mandiri;
- 12) melakukan analisis situasi pelaksanaan karantina dan isolasi mandiri dan dampaknya terhadap tren kasus di wilayah penugasan;
- 13) mengkoordinasikan hasil analisis situasi kepada ketua Tim Tracer dan kepala puskesmas.

D. Tim Tracer bertugas:

- 1) Sebagai tim pendamping dalam pelaksanaan kegiatan tracer dilapangan;
- 2) Sebagai konsultan apabila ada keraguan dalam penegakan gejala;
- 3) Sebagai tenaga laboratorium testing hari pertama penjaringan dan melakukan exit tes selesai pemantauan lima hari.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Lacak dan isolasi mengacu pada Pedoman Pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honor/Insentif dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan IV Keputusan ini terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dana Dak Non Fisik pada Masing-masing Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening 1.02.02.2.02.25.5.1.02.04.01.0003 dan 1.02.02.2.02.25.5.1.02.02.01.0029.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 11 APRIL 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 704 / 2022

TANGGAL : 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN NARASUMBER DAN TIM TES, LACAK DAN ISOLASI KASUS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Unsur Kementerian Kesehatan	Narasumber	
2.	Unsur Dinkes Prov. Aceh	Narasumber	
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Narasumber	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Narasumber	
5.	Kabid Kesmas, Kabid Yankes, Kabid P2P dan Kabid SDK pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
6.	Epidenilogi Kesehatan Ahli, Pengawas, pelaksana dan Pengelola Program pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
7.	Ketua MPU Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
8.	Kabag. Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Narasumber	
9.	Para Camat dalam Lingkungan Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
10.	Dokter Puskesmas dan RSUD Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
11.	Pemerhati Kesehatan Lainnya	Narasumber	
12.	Para Kapolsek dalam Kab. Aceh Tamiang	Tim Keamanan	
13.	Para Koramil dalam Kab. Aceh Tamiang	Tim Keamanan	

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 7091 / 2022
TANGGAL : 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TES, LACAK DAN ISOLASI (TLI) KASUS
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM WILAYAH KABUPATEN
ACEH TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Petugas Surveilans	Penanggung Jawab Tes Lacak dan Isolasi (Pj.TLI)	15
2.	Staf Puskesmas	Pengelola Data	15
3.	Babinsa	Tracer	24
4.	Babinkamtibmas	Tracer	28
5.	Kader	Tracer	32
6.	PKK	Tracer	5
7.	LSM	Tracer	7
8.	Dokter Puskesmas	Tim Tracer	25
9.	Petugas Laboratorium	Tim Tracer	17
10.	Bidan	Tim Tracer	128
11.	Perawat	Anggota	26

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 709 / 2022

TANGGAL : 11 APRIL 2022 M

9 Ramadhan 1443 H

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER TIM TES, LACAK DAN ISOLASI
KASUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG/HARI/JAM (Rp.)	KETERANGAN
1.	Narasumber S2	450.000,-	
2.	Narasumber S1	350.000,-	
3.	Tim Keamanan	100.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran IV : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 704 / 2022
TANGGAL : 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

BESARAN HONORARIUM/INSENTIF TIM TES, LACAK DAN ISOLASI (TLI)
KASUS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM WILAYAH
KABUPATEN ACEH TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/INSENTIF/ KEGIATAN/ORANG/BULAN / KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengelola Data	1.000.000,-/Bulan	Kab/PKM
2.	Tim Tracer/PE	100.000,-/Kegiatan	Perjalanan Dinas Dalam Kota
3.	Tracer	50.000,-/Hari	Perjalanan Dinas Dalam Kota

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL